



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

NOMOR 78/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 30 November 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Dk. Bangeran RT.02 RW.07 Ds. Plosorejo,
Kec. Matesih, Kab. Karanganyar
Domisili : Dk. Pablengan, Ds. Pablengan, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO pada hari Senin, 7 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dukuh Depoksari RT 01 RW 01 Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan ganja kepada temannya yang bernama BEBEK (dalam pencarian) sebanyak 1 (satu) strip atau 500 (lima ratus) gram melalui pesan aplikasi whatsapp. Lalu teman Terdakwa yang bernama BEBEK, menyarankan agar Terdakwa memesan kepada temannya yang bernama RASTA MASTA lalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan memesan ganja lalu mentransfer uang kepada RASTA tersebut melalui aplikasi dana dan setelah Terdakwa mengirim uang, RASTA mengirim pesan kepada Terdakwa mengenai lokasi pengambilan "*@500gram, lampu merah lalung ke barat nyampai ketemu jembatan @tertindih batu besar di belakang jembatan yang kanan paling barat*".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD FAUZI alias UZEK untuk membahas pinjaman kredit yang akan diajukan di kantor Terdakwa di warung HIK daerah Lalung, Karanganyar. Setelah membahas pinjaman tersebut, Terdakwa mengajak saksi AHMAD pulang dengan mengikuti motor Terdakwa dan



sekira 100 meter dari warung tersebut, Terdakwa berhenti dan berkata pada saksi AHMAD, Terdakwa akan buang air kecil lalu Terdakwa turun dari motornya mengambil paket ganja yang dikirim RASTA tersebut di bawah jembatan sebelah barat waduk lalung kemudian sesampainya di gapura Dukuh Depoksari RT 01 RW 01 Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa ditangkap oleh saksi ARDIKA NUR SETIAWAN dan tim dari satuan narkoba Polres Karanganyar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2309/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :
 - BB-4926/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 17,77237 gram.
 - BB-4927/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam kombinasi putih dan dilakban warna merah berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 7,26990 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4926/2023/NNF dan BB-4927/2023/NNF adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali memesan paket ganja dari BEBEK yaitu sekira pertengahan Februari 2023 seharga Rp350.000,00 dengan berat kurang lebih 25 gr. Lalu Mei 2023 Tersangka memesan lagi 25 gram harga Rp350.000,00 dan pesan lagi 25 gram pada hari Senin 7 Agustus 2023.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Perbuatan terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO pada hari Senin, 7 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dukuh Depoksari RT 01 RW 01 Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi ARDIKA NUR SETIAWAN, saksi WELLY SUHARTO PRAJA dan saksi TARA IS PERMANA selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Dukuh Depoksari RT 01 RW 01 Kelurahan Bolong, Kecamatan / Kabupaten Karanganyar saat Terdakwa setelah mengambil paket ganja.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi ARDIKA dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor 9 gram, 1 (satu) buah HP merk iphone 12 pro warna biru pasifik dengan nomor sim card 08819764435 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tahun 2013, No Pol AD 4317 IH beserta STNK atas nama Robertus Vandi Guzalli alamat Sorogenen RT 05 RW 05 Jebres Surakarta dan kunci kontaknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2309/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan barang



bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

- BB-4926/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 17,77237 gram.
- BB-4927/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam kombinasi putih dan dilakban warna merah berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 7,26990 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4926/2023/NNF dan BB-4927/2023/NNF adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 78/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor Reg. Perkara: PDM-59/KNYAR/Enz.2/1023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : **tindak pidana narkotika secara tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja** melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor 9 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk iphone 12 pro warna biru pasifik dengan nomor sim card 08819764435.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hitam tahun 2013, No Pol AD 4317 IH beserta STNK atas nama Robertus Vandi Guzalli alamat Sorogenen RT 05 RW 05 Jebres Surakarta dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 144/Pid.Sus/ 2023/PN Krg tanggal 19 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT SMG



1. Menyatakan terdakwa Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat,
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor 9 gram, dan
 - 1 (satu) buah HP merk iphone 12 pro warna biru pasifik dengan nomor sim card 08819764435,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hitam tahun 2013, No Pol AD 4317 IH beserta STNK atas nama Robertus Vandi Guzalli alamat Sorogenen RT 05 RW 05 Jebres Surakarta dan kunci kontaknya,Dikembalikan kepada terdakwa Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 19 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 27 Desember 2023;

Membaca memori banding tanggal 22 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal itu juga, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 2 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal itu juga, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024;

Membaca memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 Januari 2024, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024;

Atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 144/Pid.Sus/ 2023/PN Krg dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) atau DPO (Daftar Pencarian Orang) dari pihak Kepolisian;
2. Bahwa Terdakwa hanyalah korban yang dijemak / dipaksakan tertangkap oleh pihak Kepolisian;
3. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang penyalahguna narkoba jenis ganja;
4. Bahwa Terdakwa hanya membeli 1 strip ganja sebanyak 25 gram, bukan 500 gram seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa mengenai Terdakwa masuk ke dalam daftar Target Operasi (TO) Kepolisian atau tidak, Penuntut Umum tidak mengetahui hal tersebut karena itu merupakan rahasia dari instansi Kepolisian Republik Indonesia dan hal tersebut sudah diatur dalam peraturan-peraturan terkait Kepolisian;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, termasuk pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa sudah mengonsumsi Narkoba jenis ganja sudah sejak tahun 2020. Jika Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan hanya sebagai korban penyalahguna dan Terdakwa dijemak oleh pihak Kepolisian dari jaringan Narkoba adalah salah besar karena kata "jaringan" bisa juga tertuju pada jaringan kecil dimana Terdakwa bisa membeli ganja karena tidak semua orang mengetahui dimana orang bisa menjual ganja. Hanya orang-orang tertentu yaitu orang yang terlibat dalam jaringan Narkoba yang mengetahui dimana bisa membeli Narkoba. Sehingga jika Terdakwa bisa mendapatkan Narkoba jenis ganja, itu pasti sudah masuk dalam jaringan Narkoba, baik itu bandar besar atau kecil;



3. Bahwa berdasarkan keterangan di persidangan, Terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja sebanyak 1 (satu) strip atau sebanyak 25 (dua puluh lima) gram. Namun yang datang ternyata 2 (dua) paket ganja dengan berat bersih 17,77237 gram dan 7,26990 gram atau total sebanyak berat bersih 25,04227 gram atau dalam tuntutan tertulis total berat kotor 27 gram. Jadi Penuntut Umum tidak pernah menuliskan berat barang bukti Terdakwa sebanyak 500 gram;
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Penuntut Umum sudah tepat dimana sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menolak seluruh alasan dan seluruh permohonan banding Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Bahwa Narkotika adalah zat yang diperlukan untuk pengobatan tertentu, namun bila disalahgunakan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan / masyarakat khususnya generasi muda. Peredaran gelap Narkotika dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa;
 2. Bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, telah diatur mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati sebagaimana yang telah diisyaratkan didalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Bahwa pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sudah tepat karena untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 19 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun



Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah paket Narkotika jenis ganja (18 gram dan 9 gram) tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki-laki dalam kontak HP diberi nama Bebek serta alamat tidak tahu karena belum pernah bertemu secara langsung dengan Bebek dan juga teman Bebek dalam kontak HP diberi nama Rasta Masta dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa ambil melalui alamat tersebut dengan cara Terdakwa dikirim gambar huruf R kemudian Terdakwa merespon tawaran Bebek tersebut dan menanyakan paket ganja ready atau tidak. Selanjutnya Terdakwa menanyakan alamat ganja tersebut, kemudian Bebek mengatakan kalau alamat akan dipasang oleh temannya (Rasta Masta);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2309/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

- BB-4926/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 17,77237 gram.
- BB-4927/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam kombinasi putih dan dilakban warna merah berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 7,26990 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4926/2023/NNF dan BB-4927/2023/NNF adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis ganja (18 gram dan 9 gram) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan



tanpa seizin dan / atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum di atas, oleh karena Narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum. Oleh karena itu semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan dari Terdakwa dengan mengungkapkan alasan-alasan dalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang setelah dipelajari secara seksama maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa alasan dan tanggapan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut sangat beralasan dan oleh karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242



KUHAP Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan dan masa penangkapan serta lamanya Terdakwa menjalani tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami: Sugeng Budiyanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. dan Supraja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



Ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Ttd

Supraja, S.H., M.H.

Ttd

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.